



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

(Acta Van Dading)

Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Tte

Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dalam sidang Pengadilan Agama Ternate, telah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Waris nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Tte. antara:

**RAHMAT MALIK**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kel. Tubo RT.003/RW.001, Tubo, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sahidin Malan, S.H** dan **Try Handika Juli Saputra, S.H, M.H**, advokat/penasehat hukum dari RAHMAT MALIK yang berkantor di kelurahan kampung pisang, kecamatan kota ternate tengah, kota ternate, provinsi maluku utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020;

Dan

**MASITA KASIM**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Diploma III, alamat Kel. Tubo RT.003/RW.001, Tubo, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. **Bahtiar Husni, S.H. dan Saiful Djanwar, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor **M. Bahtiar Husni, S.H, M.H, dan Associates**, beralamat Jl Nusa Indah No 95 RT RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020, sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Terugat didepan pesidangan telah menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 09 November 2020 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai Para Pihak dalam Perkara Harta Bersama Nomor: 509/Pdt.G/PA.Tte bersepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan di luar persidangan sehingga kami meminta kepada Ketua beserta anggota Mejlis hakim agar dibuatkan Putusan Perdamaian, adapun hal-hal yang disepakati adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Obyek Sengketa (Harta Bersama) yaitu tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 00204 atas Nama Masita Kasim dengan luas 235 M<sup>2</sup> yang beralamat di Kel. Tubo RT.003/RW.001, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dijual dengan harga tertinggi baik di tawarkan oleh Penggugat/Pihak Pertama maupun oleh pihak Tergugat/Pihak Kedua;
2. Bahwa terhadap harga jual atas Obyek Sengketa (Harta Bersama) tersebut di bagi 2 (dua)/dibagi sama rata antara Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak kedua;
3. Bahwa apabila sudah ada pembeli atas Obyek Sengketa (harta bersama) maka yang harus mengetahui dan menandatangani Jual Beli adalah kedua belah pihak yaitu Rahmat Malik sebagai Penggugat/Pihak Pertama dan Masita Kasim sebagai Tergugat/Pihak Kedua, apabila jual beli tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan salah satu pihak maka jual beli tersebut adalah tidak sah;
4. Bahwa terhadap sisa utang/pelunasan kredit atas obyek sengketa (harta bersama) yang dianggunkan di bank BNI SYARIAH oleh Tergugat/Pihak kedua akan dilunasi oleh Tergugat/Pihak kedua sendiri, sedangkan sisa utang/pelunasan kredit atas SK Polri yang dianggunkan ke Bank BRI oleh Penggugat/Pihak Pertama akan dilunasi oleh Penggugat/Pihak Pertama sendiri;
5. Bahwa untuk hal-hal lain yang tidak disebutkan dalam perdamaian ini maka telah disepakati untuk diikhaskan oleh Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua;
6. Bahwa Penggugat/Pihak pertama dan Tergugat/Pihak kedua akan tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Ternate menjatuhkan Putusan sebagai

berikut:

## PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Kuasa Hukum kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menetapkan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000.000,- masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, **Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Muna Kabir, S.H.I**, dan **Bahri Conoras, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Aulia BR Mangunsong, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Muna Kabir, S.H.I**

**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**



**Bahri Conoras, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Aulia BR Mangunsong, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)